

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Menikah

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungankelamin atau bersetubuh.³ Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.⁴ Perkawinan dapat disebut pernikahan yang berasal darikata nikah yang memiliki arti mengumpulkan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Nikah menurut bahasa arab mempunyai pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*).

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya.⁵ Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁴ Abha Muhammad Makmun. 2015. *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?*

⁵ Abdul Rahman Gozali. 2008. *Fiqh Munaqahat*.

merupakan ibadah. Pasal 3 menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶

Menurut “ahli ushul” nikah terdapat tiga macam pendapat, yakni:⁷

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli *ushul* golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan, antara lain:

1. Ahmad Azhar Bashir menjelaskan nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

⁶ Abdurrahman. H. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 259.

2. Mahmud Yunus menjelaskan perkawinan adalah aqad calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
3. Sulaiman Rasyid menjelaskan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
4. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia – Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁸

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak,

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

perwalian, dan lain-lain.⁹ Menurut Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:¹⁰

1. Perkawinan dari segi hukum

Perkawinan merupakan perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 diniatkan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaaliizhan*". Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu;
- b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq*, *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak

⁹ Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2013), 23-24.

¹⁰ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 47.

dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.¹¹

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Ikatan lahir batin yang dimaksud adalah perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan berpegangan pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri* yakni memiliki *jariyah* (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu

¹¹ Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 44.

¹² Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 3.

perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. *Tasarri* mewajibkan si *jariyah* (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya secara primair, karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya. Si tuan dapat menyetubuhi karena miliknya, asal saja tidak dikawinkan kepada orang lain-menjadi istri orang lain atas izin tuannya. Si tuan hanya berkewajiban memberi kehidupan. Berdasarkan *ijma'* hukum *tasarri* adalah tidak wajib. Ketentuan surat an-Nisa menyuruh untuk memilih antara *tasarri* dan menikah. Oleh karena *tasarri* tidak wajib, maka ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib. Menurut *ushul fiqh*, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dari suatu riwayat.

Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah dalam an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan *tasarri*, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut *ijma'*, *tasarri* hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah *jaiiz* atau mubah, atau dengan perkataan lain seseorang boleh kawin boleh tidak atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum yang orang yang tidak kawin. Bertolak pangkal dari *jaiiz* itu dapat berkembang menjurus ke tingkat yang

tinggi yakni wajib melalui sunah dan dapat pula menjurus ke tingkat yang rendah yakni haram melalui makruh. Sistem hukum syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum *sich*-nya saja tetapi juga kepada segi agamanyapahala dan dosa-dan segi susila-moralnya, sesuai dengan jiwa syari'at islam.

Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melaksanakan perkawinan ini, menghasilkan perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama, yaitu melaksanakan (suatu) perbuatan tetapi berbeda *illahnya* mengakibatkan berbeda pula hukumnya. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Wajib, bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib. Jika sekadar besar kemungkinannya atau dikhawatirkan akan jatuh ke perzinaan, maka menurut pendapat golongan Hanafi hukumnya adalah wajib, sedang menurut mazhab lain, kedua macam kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada perbedaan antara *fardlu* dan wajib kecuali dalam bab haji.
2. Sunnah, bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya

dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat-sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadat-ibadat sunah.

3. Mubah, bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.
4. Makruh, seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat. Bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir

akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan di atas, maka akan mendapat pahala.

5. Haram, bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 dijelaskan tentang tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁴ Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah

¹³ Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*

¹⁴ Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat

tangga bahagia kekal dan abadi. Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada pembersihan moralitas manusia.¹⁵ Menurut buku Panduan Keluarga Muslim dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
2. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayangdi antara suami dan istri menuju keluarga sakinah, mawadah dan rahmat.
3. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
4. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
5. Melangsungkan keturunan
6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.¹⁶

Hikmah dalam pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasan tenang menikmati barang yang berharga
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara

¹⁵ Saebani, BA. 2001. *Fiqh Munaqahat*

¹⁶ Djihad dan Chairul. 2001. *Buku Panduan Keluarga Muslim*

nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁷

D. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia di

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 19-20.

bawah 18 tahun. Menurut BKKBN pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah dibawah 18 tahun. Menurut Dlori (2005) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.¹⁸ Di Indonesia sudah ada undangundang baru yang mengatur tentang batas umurpernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 th bagi lakilaki dan perempuan, adanya batasan usiatersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemapanan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkanperkawinan.¹⁹

E. Faktor Pernikahan di Bawah Umur

Pasal 7 ayat (1). “Undang-Umdang No 16 Tahun 2019 TMenurut Noorkasiani (2007) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda atau pernikahan dini, faktor tersebut yaitu:²⁰

¹⁸ Rumekti, Martyan Mita dan V. Indah Sri Pinasti. 2016. “Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu” dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi. Hal. 1-16

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ Hamida, Yanti & Wiwita. 2018. “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu dan Anak . Volume 6, Nomor 2

1. Faktor Individu

- a. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pulaberlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.
- b. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda.
- c. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan/atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya perkawinan usia muda dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan perkawinan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- d. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan perkawinan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

2. Faktor Keluarga

Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung

jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

- b. Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
 - c. Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan di usia muda. Sering ditemukan orang tuamengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempercepat hubungan antar keluarga dan/atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.
 - d. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi masalah remaja, (mis, anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anakgadis tersebut dinikahkan sebagai jalur keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.
3. Faktor Masyarakat dan Lingkungan
- a. Adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah

menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

- b. Pandangan dan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang selalu melekat pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercaya oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik dari pada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan perkawinan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seseorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baligh sesungguhnya terjadi setelah seseorang anak melampaui remaja.
- c. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Sering ditemukan perkawinan muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat. Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.

- e. Tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan sering memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
- f. Tingkat kesehatan penduduk. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan perkawinan usia muda di daerah tersebut. Tingginya angka kematian dan terjadinya bencana alam yang menekan korban jiwa, menyebabkan perkawinan usia muda dianggap sebagai upaya maksimum untuk mengatasi kemungkinan musnahnya suatu keluarga dan jaminan bahwa anak-anak mereka yang masih remaja akan mencapai paling tidak satu bagian dari masa reproduktif sebelum meninggal. Perkawinan usia muda tersebut juga bertujuan untuk menjamin garis keturunan dari keluarga yang bersangkutan.
- g. Perubahan nilai. Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.
- h. Peraturan perundang-undangan. Peran peraturan perundangundangan dalam perkawinan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundangundangan masih membenarkan perkawinan usia, akan terus ditemukan perkawinan usia muda. Peraturan undangundang nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa usia minimal seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun.

F. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum

Undang-undang perkawinan telah mengatur batasan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini sebenarnya sudah ada perubahan dari ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.²¹

Adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemampuan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan. Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-

²¹ Ali Imron. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.²²

Orang tua kedua calon mempelai tidak boleh memaksakan kehendak untuk melangsungkan perkawinan belum cukup umur. Apabila kehendak untuk melangsungkan perkawinan dini berasal dari orang tua maka harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua hanya berhak memberi izin perkawinan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai peran pasif, sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya perkawinan dini adalah justru pada kedua calon mempelai. Ketentuan persetujuan dari kedua mempelai ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan yaitu:

1. Ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

²² Ali Imron. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

5. Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ayat 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur melalui proses izin dispensasi kawin dengan tata cara dan aturan tertentu. Keputusan diizinkan atau tidaknya perkawinan dini sangat bergantung pada hati nurani para hakim yang memeriksa dan memutuskannya di pengadilan. Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus

betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat ijtihadiah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.²³ Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam:

1. Pembinaan kesehatan
2. Umur untuk melangsungkan pernikahan
3. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
4. Sosiologi dan psikologi pernikahan

Umur perkawinan diatur agar kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

²³ Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam Indonesia*

G. Sejarah KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa.

Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, Maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan

AgamaTingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.²⁴

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa:

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementrian Agama.

²⁴ Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002, h. 5

Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama.

Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri).

Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undangundang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap

fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama.

Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa.

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda ke daerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan colonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang

mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan.

Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut: a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut: 1) Menteri Agama; 2) Secretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan; b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kantor Agama Provinsi; 2) Kantor Agama Kabupaten; 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan; 4) Kantor Kenaiban kecamatan. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

H. Kompetensi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) Kebumen merupakan salah satu komponen penyelenggara tugas pemerinatahan dalam masalah keagamaan yang merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayahnya dan selalu mengadakan koordinasi jika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan petunjuk teknis penyelenggaraan dengan kepala Seksi Urusan Agama Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.

I. Mekanisme Kerja Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Tugas pokok KUA sebagaimana tertuang dalam Keputusan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata cara Kerja Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:²⁵

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA yang telah diatur dalam KeputusanPeraturan Menteri Agama yaitu: pasal 1. a). Kantor Urusan Agama

²⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kecamatanyang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. b). KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan. c). KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2 tertera sebagai berikut: KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sedangkan dalam Pasal 3 diantaranya:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporannikah dan rujuk
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kua kecamatan
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kua kecamatan.

2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Terakhir dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa, Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 pada Bab 1 Pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Urusan Agama dengan instansi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antar unsur Departemen di kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto, KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisai KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencanumkan tugas KUA yaitu:²⁶

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan, dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

2. Mengkoordinasikan kegiatankegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluargana sakinah.²⁷

J. Kedudukan, Fungsi dan Tugas KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Tugas pokok KUA sebagaimana tertuang dalam Keputusan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata cara Kerja Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:²⁸

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA yang telah diatur dalam KeputusanPeraturan Menteri Agama yaitu: pasal 1. a). Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. b). KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan. c). KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

²⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pasal 2 tertera sebagai berikut: KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Sedangkan dalam Pasal 3 diantaranya:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporannikah dan rujuk
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kua kecamatan
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kua kecamatan.
2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Terakhir dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa, Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Keputusan

Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 pada Bab 1 Pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Urusan Agama dengan instansi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antar unsur Departemen di kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto, KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencanumkan tugas KUA yaitu:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan, dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga
2. Mengkoordinasikan kegiatankegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.²⁹

K. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' - 7°50' Lintang Selatan dan 109°33' - 109°50' Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Kebumen merupakan dataran rendah, sedangkan pada bagian utara berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu Selatan. Sementara itu di barat wilayah Gombong, terdapat Kawasan Karst Gombong Selatan sebuah rangkaian pegunungan kapur yang membujur hingga pantai selatan berarah utara-selatan. Daerah ini memiliki lebih dari seratus gua berstalaktit dan stalagmit. Sementara itu panjang pantai sekira 53 Km yang sebagian besar merupakan pantai dengan fenomena gumuk pasir. Sungai terbesar di Kabupaten Kebumen adalah Sungai Luk Ulo, Sungai Jatinegara, Sungai Karanganyar, Sungai Kretek, Sungai Kedungbener, Sungai Kemit, Sungai Gombong, Sungai Ijo, Sungai Kejawang, dan Kali Medono.

Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 158.111, 50 ha atau 1.581, 11 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, tetapi sebagian besar merupakan dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 49.768, 00 hektare atau sekitar 31, 04% sebagai lahan sawah dan 108, 343.50 hektare atau 68.96% sebagai lahan kering. Sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (46, 18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37, 82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11, 25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis dan hampir Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 40.985, 00 hektare (37, 73%), tegalan/kebun seluas 33.777, 00 hektare (33, 57%) serta hutan negara seluas 22.861, 00 hektare (21, 08%) dan sisanya digunakan untuk padang penggembalaan,

tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, serta lahan yang sementara tidak diusahakan dan tanah lainnya. eluruhnya (46, 18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37, 82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11, 25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana.